



PUTUSAN

Nomor : 560/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **EDI SUPRIYADI alias UJANG**
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 04 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sadang Blok Ransel Rt.03/13 Kel. Margayu
Kec. Margayu Kab. Bandung Jawa Barat Atau
Kp Bojong Kidul Rt.02/01 Kel. Bojong Kidul Kab.
Bogor Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **DEDE RAMLAN**
Tempat lahir : Garut
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Bayongbong Kp. Suka Rasa Rt.02/04
Kel. Sukarasa Kec. Bayongbong Kab. Garut
Jawa Barat Atau Kp Bojong Kidul Rt.2/1 Kel.
Bojong Kidul Kec. Bojong Kab. Bogor Jawa
Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I. **EDI SUPRIYADI alias UJANG** ditangkap pada tanggal 13
Nopember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13
Nopember 2019 Nomor Sp.Kap/218/XI/2019/Sek.Pdm

Terdakwa I. **EDI SUPRIYADI alias UJANG** ditangkap dan ditahan
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 13 Januari 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Januari 2020. sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020.
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020

Terdakwa II. **DEDE RAMLAN** ditangkap pada tanggal 13 Nopember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13 Nopember 2020, Nomor Sp.Kap/217/XI/2019/Sek.Pdm

Terdakwa II. **DEDE RAMLAN** ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 13 Januari 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Januari 2020. sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020.
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ **Para Terdakwa menghadapi didampingi** oleh Penasihat Hukum : M. Ali Syaifudin, S.H. dan kawan-kawan – Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Utara – yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

Nomor 560 /Pid. Sus/2020 /PN Jkt. Utr. tanggal 23 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2020 Nomor : Reg.Perk PDM-67/JKTUT/2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.- Menyatakan Terdakwa I. EDI SUPRIYADI alias UJANG dan Terdakwa II. DEDE RAMLAN, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa selama . 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari Terdakwa EDI SUPRIYADI alias UJANG, berupa:

-----2 (dua) lembar cetakan setengah jadi USD \$ 100.

-----3 (tiga) lembar uang palsu negara Brazil pecahan 5000.

-----9 (sembilan) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD S 100 serie tahun 2009.

--1 (satu) lembar mata uang Dolar Amerika USD \$ 100 serie tahun 2006.

-----1 (satu) unit HP merek OPPO warna ungu.

-----1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih.

Dirampas untuk dimusnakan.

Disita dari Terdakwa DEDE RAMLAN, berupa:

-----3 (tiga) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2006.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -1 (satu) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 1934.

-----1 (satu) buah alat sinar ultra Violet.

-----2 (dua) lembar mata uang negara Brazil pecahan 5000.

-----3 (tiga) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2006.

-----1 (satu) lembar mata uang burn pecahan 1.000.000.

-----1 (satu) lembar Gold Plate Euro pecahan 20, 10 dan 5.

-----1 (satu) unit HP merek Samsung S7 warna silver.

Dirampas untuk dimusnakan .

Disita dari Sdr. DAYAT HASANUDIN, berupa:

-----2 (dua) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2006 diduga palsu dan 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2009 diduga palsu yang disimpan didalam amplop warna putih serta 1 (satu) unit handhpone Xiaomi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan .

Disita dari Sdr. H. AHMAD ZAINI, berupa :

----10 (sepuluh) lak uang dolar pecahan USD 100 diduga palsu atau KW atau tiruan.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-75 /JKTUT/Ep.1/05/2020 , tertanggal 30 April 2020, Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa mereka, terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG bersama dengan Terdakwa DEDE RAMLAN serta H. AHMAD ZAINI (Anggota TNI yang perkaranya diserahkan ke Denpom AL) pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2019 bertempat di WTC Mangga Dua Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada bulan Oktober 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG bertemu dengan Sdr. H. AHMAD ZAINI di daerah Bandung, kemudian Sdr. H. AHMAD ZAINI bercerita kepada terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG bahwa Sdr. H. AHMAD ZAINI akan membeli dolar palsu lalu terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG mengatakan punya teman yang dapat menyediakan uang dolar palsu, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, Sdr. AHMAD ZAINI bersama dengan terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG menemui terdakwa DEDE RAMLAN di Kp Bojong Kidul Rt.02/1 Kel. Bojong Kidul Kec. Bojong Kab. Bogor Jawa Barat dan dalam pertemuan tersebut Sdr. H. AHMAD ZAINI memberikan uang asli sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa DEDE RAMLAN untuk pembelian 10 (sepuluh) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 , 1 lak= 100 lembar senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan setelah terdakwa DEDE RAMLAN menerima uang tersebut dari Sdr. H. AHMAD ZAINI kemudian terdakwa DEDE RAMLAN memberikan uang dolar palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak pecahan USD \$ 100.

----Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di area Food Court WTC Mangga Dua Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, Sdr. H. AHMAD ZAINI bersama dengan Sdr. DARWI SANTOSO als SANTOSO, Sdr. JIMMY KWANDY dan Sdr. TAUFIK HIDAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Pademangan yakni saksi Aiptu Lukman Riyanto, saksi Aiptu Jenal Mustopa, saksi Bripta Hardi Nur Hariyadi dan saksi Briptu Nurzain Saputra dan pada waktu dilakukan penangkapan, dari Sdr. H. AHMAD ZAINI ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lack dolar palsu pecahan USD \$ 100 seri tahun 2009 dan 2 (dua) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD \$ serie tahun 2006 serta 1(satu) lembar mata uang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Amerika pecahan USD \$ 2009 diduga palsu dari DAYAT HASANUDIN.

---Bahwa berdasarkan keterangan dari H. AHMAD ZAINI menyebutkan mata uang asing Amerika pecahan USD \$ 100 seri tahun 2009 tersebut diperoleh dari EDI SUPRIYADI als UJANG dan DEDE RAMLAN kemudian anggota Polisi dari Polsek Pademangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG dan terdakwa DEDE RAMLAN pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kp Bojong Kidul Rt.02/1 Kel. Bojong Kidul Kec. Bojong Kab. Bogor Jawa Barat dan pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti :

Dari terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG

- 2 (dua) lembar cetakan setengah jadi USD \$ 100,
- 3 (tiga) lembar uang palsu negara Brazil pecahan 5000,
- 9 (sembilan) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 2009
- 1 (satu) lembar mata uang Dolar Amerika USD \$ 100 serie tahun 2006
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna ungu
- 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih

Dari terdakwa DEDE RAMLAN

- 3 (tiga) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 2006
- 1 (satu) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 1934
- 1 (satu) buah alat sinar Ultra Violet
- 2 (dua) lembar mata uang negara Brazil pecahan 5000
- 3 (tiga) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 2006
- 1 (satu) lembar mata uang Euro pecahan 1.000.000
- 1 (satu) lembar Gold Plate Euro pecahan 20, 10 dan 5
- 1 (satu) unit HP merek Samsung S7 warna silver
- Bahwa terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG dan terdakwa DEDE RAMLAN menjual dolar palsu tersebut kepada Sdr. H. AHMAD ZAINI dengan maksud untuk mencari keuntungan ataupun komisi dimana uang dolar palsu tersebut diperoleh terdakwa DEDE RAMLAN dari Sdr. ISMAIL (belum tertangkap) yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa DEDE RAMLAN dengan tujuan untuk dijual kembali, terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan komisi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa DEDE RAMLAN mendapatkan komisi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan komisi tersebut diperoleh dari ISMAIL kemudian Sdr. H. AHMAD ZAINI menjanjikan komisi kepada para terdakwa setelah uang palsu tersebut laku terjual.

- Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Keamanan Regional Kedutaan Amerika di Jakarta, tanggal 27 Januari 2020 setelah memeriksa 6 (enam) FRNs yang diduga palsu dengan total mata USD 600:

1. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ B3, NPL/FP:B330,BP:44, FRB L11,S/N : KL63545400H
2. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ B3, NPL/FP:B330,BP:44, FRB L11,S/N : KL63545708H
3. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ B3, NPL/FP:B330,BP:44, FRB L11,S/N : KL63545902H
4. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ A2, NPL/FP:A147,BP:120, FRB K5,S/N : LK49092100L
5. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ A2, NPL/FP: A147,BP:120, FRB K5,S/N : LK49092401L
6. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ A2, NPL/FP: A147,BP:120, FRB K5,S/N : LK49092701L

Dari hasil pemeriksaan dinyatakan kalau FRNs tersebut bukan mata uang Amerika Serikat yang Asli. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh United States Secret Service terhadap mata uang yang diduga palsu menyatakan kalau FRNs tidak tercatat dalam database.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

1. **Saksi Hardi Nur Hariyadi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi bekerja sebagai anggora Polri Polsek Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 12.00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli mata uang asing dari negara amerika pecahan USD \$100, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi, Saksi JENAL MUSTOPA, Saksi HARDI NUR HARIYADI, Saksi NURZAIN SAPUTRA melakukan penyelidikan. Pada saat melakukan penyelidikan, awalnya mencurigai sekumpulan orang yang sedang duduk di areal Food Court WTC Mangga Dua yang diduga sedang melakukan tawar menawar, lalu Saksi dan saksi JENAL MUSTOPA mengikuti seorang laki-laki yang diketahui bernama DARWI SANTOSO ke arah parkir kendaraan, tak lama kemudian mengamankan Saksi DARWI SANTOSO dan Sdr. H. AHMAD ZAINI (TNI) berikut barang bukti berupa 10 (sepuluh) pack mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2009 yang dibungkus dengan kertas bekas koran, lalu Saksi dan saksi NURZAIN SAPUTRA mengamankan Saksi JIMMY KWANDY, Saksi TAUFIK HIDAYAT dan Sdr. DAYAT HASANUDIN yang pada saat diamankan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2006 diduga palsu dan 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2009 diduga palsu yang disimpan didalam amplop warna putih. Kemudian keempat orang berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara, setelah dilakukan interogasi H. AHMAD ZAINI (TNI) mengaku mendapatkan barang berupa 10 (sepuluh) pack mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2009 dari dua orang laki-laki diketahui bernama EDI SUPRIYADI alias UJANG dan DEDE RAMLAN di daerah Bogor Jawa Barat. Setelah mengetahui informasi tersebut Saksi, Saksi JENAL MUSTOPA, Saksi HARDI NUR HARIYADI, Saksi NURZAIN SAPUTRA mengarah kedaerah Bogor Jawa Barat. Yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa EDI SUPRIYADI alias UJANG diamankan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar cetakan mata uang dolar setengah jadi pecahan USD 100, 3 (tiga) lembar mata uang negara Brazil pecahan 5000 diduga palsu, 9 (sembilan) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2009 diduga palsu, 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2006 diduga palsu yang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



disimpan didalam Amplop warna kuning serta 1 (satu) unit handphone OPPO warna Ungu dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih, sedangkan pada saat Terdakwa DEDE RAMLAN diamankan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) lak mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2006 diduga palsu, 1 (satu) lak mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 1934 diduga palsu, 1 (satu) buah alat sinar Ultra Violet, 2 (dua) lembar mata uang negara Brazil pecahan 5000 diduga palsu, 3 (tiga) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2006 diduga palsu, 1 (satu) lembar mata uang negara eropa pecahan 1.000.000 diduga palsu, 1 (satu) lembar gold plate euro pecahan 20, 10 dan 5 yang disimpan didalam amplop warna putih serta 1 (satu) unit handphone Samsung S7 warna silver.

- Bahwa peran Saksi adalah mengamankan Saksi DARWI SANTOSO alias SANTOSO dan Sdr. H. AHMAD ZAINI (TNI), Peran Saksi JENAL MUSTOPA mengamankan barang bukti. Peran Saksi HARDI NUR HARIYADI dan saksi NURZAIN SAPUTRA mengamankan Saksi TAUFIK HIDAYAT, Saksi JIMMY KWANDY, Terdakwa EDI SUPRIYADI alias UJANG dan Terdakwa DEDE RAMLAN serta barang bukti pada saat di daerah Bogor Jawa Barat.

- Bahwa barang yang berhasil diamankan pada saat diamankan di WTC Mangga Dua Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara berupa 10 (sepuluh) pack mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2009 dan 2 (dua) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2006 diduga palsu dan 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2009 diduga palsu yang disimpan didalam amplop warna putih.

- Bahwa yang saksi ketahui, dalam 1 (satu) lak mata uang berisikan 100 (seratus) lembar mata uang.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Jenal Mustopa, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai anggora Polri Polsek Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 12.00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan ada transaksi jual beli mata uang asing dari negara amerika pecahan USD \$100, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi, Saksi LUKMAN RIYANTO, Saksi HARDI NUR HARIYADI, Saksi NURZAIN SAPUTRA melakukan penyelidikan. Pada saat melakukan penyelidikan, awalnya mencurigai sekumpulan orang yang sedang duduk di areal Food Court WTC Mangga Dua yang diduga sedang melakukan tawar menawar, lalu Saksi dan saksi LUKMAN RIYANTO mengikuti seorang laki-laki yang diketahui bernama DARWI SANTOSO ke arah parkir kendaraan, tak lama kemudian mengamankan Saksi DARWI SANTOSO dan Sdr. H. AHMAD ZAINI (TNI) berikut barang bukti berupa 10 (sepuluh) pack mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2009 yang dibungkus dengan kertas bekas koran, lalu Saksi LUKMAN RIYANTO dan saksi NURZAIN SAPUTRA mengamankan Saksi JIMMY KWANDY, Saksi TAUFIK HIDAYAT dan Sdr. DAYAT HASANUDIN yang pada saat diamankan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2006 diduga palsu dan 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2009 diduga palsu yang disimpan didalam amplop warna putih. Kemudian keempat orang berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara, setelah dilakukan interogasi H. AHMAD ZAINI (TNI) mengaku mendapatkan barang berupa 10 (sepuluh) pack mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2009 dari dua orang laki-laki diketahui bernama EDI SUPRIYADI alias UJANG dan DEDE RAMLAN di daerah Bogor Jawa Barat. Setelah mengetahui informasi tersebut Saksi, Saksi LUKMAN RIYANTO, Saksi HARDI NUR HARIYADI, Saksi NURZAIN SAPUTRA mengarah kedaerah Bogor Jawa Barat. Yang Saksi LUKMAN RIYANTO ketahui pada saat Terdakwa EDI SUPRIYADI alias UJANG diamankan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar cetakan mata uang dolar setengah jadi pecahan USD 100, 3 (tiga) lembar mata uang negara Brazil pecahan 5000 diduga palsu, 9 (sembilan) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2009 diduga palsu, 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2006 diduga palsu yang disimpan didalam Amplop warna kuning serta 1 (satu) unit handphone OPPO warna Ungu dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih, sedangkan pada saat Terdakwa DEDE RAMLAN diamankan didapatkan barang bukti berupa 3

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lak mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2006 diduga palsu, 1 (satu) lak mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 1934 diduga palsu, 1 (satu) buah alat sinar Ultra Violet, 2 (dua) lembar mata uang negara Brazil pecahan 5000 diduga palsu, 3 (tiga) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2006 diduga palsu, 1 (satu) lembar mata uang negara eropa pecahan 1.000.000 diduga palsu, 1 (satu) lembar gold plate euro pecahan 20, 10 dan 5 yang disimpan didalam amplop warna putih serta 1 (satu) unit handphone Samsung S7 warna silver.

- Bahwa peran Saksi LUKMAN RIYANTO adalah mengamankan Saksi DARWI SANTOSO alias SANTOSO dan Sdr. H. AHMAD ZAINI (TNI), Peran saksi mengamankan barang bukti. Peran Saksi HARDI NUR HARIYADI dan saksi NURZAIN SAPUTRA mengamankan Saksi TAUFIK HIDAYAT, Saksi JIMMY KWANDY, Terdakwa EDI SUPRIYADI alias UJANG dan Terdakwa DEDE RAMLAN serta barang bukti pada saat di daerah Bogor Jawa Barat.

- Bahwa barang yang berhasil diamankan pada saat diamankan di WTC Mangga Dua Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara berupa 10 (sepuluh) pack mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2009 dan 2 (dua) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2006 diduga palsu dan 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2009 diduga palsu yang disimpan didalam amplop warna putih.

- Bahwa yang saksi ketahui, dalam 1 (satu) lak mata uang berisikan 100 (seratus) lembar mata uang.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi H. Ahmad Zaeni , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik .

- Bahwa benar saksi pada Tanggal 13 November 2019 saksi diamankan di amankan di Polsek Pademangan Jakarta Utara di Area Gedung WTC Mangga Dua .

- Benar pada saat diamankan saksi kedapatan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lak uang USD 100 yang saksi bungkus dengan kertas Koran .

- Benar ketas pecahan 100 \$ USD milik Dede.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa USD \$ tersebut dari Dede sebagai jaminan sebesar Rp. 10.000.000; (Sepuluh Juta) rupiah.
- Bahwa saksi memberikan jaminan kepada Dede pada hari Selasa Tanggal 05 Nopember 2019 dan uang dollar tersebut diantar kerumah saya , sdr.Ujang dan Dede sekitar Jam 10 malam .
- Bahwa menurut ceritanya uang Dollar tersebut dari Ismail dan Abah Dolar .
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ke WTC Mangga Dua karena pada Hari Selasa Tanggal 12 November 2019 Sdr. Arif memberitahukan kepada saya bahwa sudah ada pembeli yang cocok dengan uang Dollar yang saksi miliki .
- Bahwa saksi melakukan transaksi penjualan uang Dollar agar mendapatkan keuntungan .
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan transaksi .

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4.Saksi Darwi Santoso alias Santoso, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi JIMMY KWANDY ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 13.00 Wib di WTC Mall Mangga Kel. Ancol Pademangan Jakarta Utara pada saat akan melihat uang USD yang diduga palsu untuk di tukarkan di Money changer didaerah Pademangan Jakarta Utara atau depan WTC Mangga Dua Jakarta Utara.
- Bahwa yang Saksi ketahui uang USD 100 sebanyak 10 (sepuluh) lak tersebut milik orang tua dari seorang laki-laki yang merupakan temannya KO JIMMY (Saksi JIMMY).
- Bahwa Saksi kenal dengan KO JIMMY (Saksi JIMMY) baru 3 (tiga) hari, Saksi kenal dengan KO JIMMY (Saksi JIMMY) dan Sdri. TITI, Saksi kenal dengan Sdri. TITI sudah sekira 1 (satu) tahun.
- Bahwa yang Saksi ketahui, Sdri. TITI merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan saat ini yang Saksi ketahui Sdri. TITI sebagai broker proyek dan lainnya.
- Bahwa awalnya sekira hari Minggu tanggal 10 November 2019 Sdri. TITI mengatakan kepada Saksi "NIH ADA YANG MAU JUAL DOLAR NIH, ADA PEMBELINYA GAK?" dan Saksi jawab "SAYA CARI

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBELINYA". Kemudian Saksi menghubungi ISMAIL yang Saksi kenal baru 1 (satu) bulan, untuk dicarikan pembeli dolar yang akan dijual tersebut. Pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Saksi janji bertemu di TAMINI SQUARE untuk membicarakan pekerjaan sekaligus membicarakan menjual dolar yang menurut Sdr. TITIK dolar tersebut keluaran tahun 2009.

- Sekira jam 16.00 Wib Saksi menelpon Sdr. ISMAIL namun yang menjawab telpon Saksi Sdr. SUSI (teman ISMAIL), Saksi kembali menawarkan uang dolar tersebut dan ditanya keluaran tahun berapa dan Saksi jawab keluaran tahun 2009 dan Sdr. ISMAIL memberikan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per USD 1, kemudian Sdr. SUSI dan ISMAIL membantu Saksi untuk mencari pembelinya. Hingga akhirnya Sdr. ISMAIL mengatakan kepada Saksi bahwa ada pembeli yang ingin melihat uang dolar yang akan dijual tersebut di daerah Pademangan Jakarta Utara. Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 09.30 Wib Saksi menuju WTC Mangga Dua dan bertemu dengan Sdr. TITIK, KO JIMMY (Saksi JIMMY), Pak GLEN. Saksi dan taimrya memmggu kedatangan ISMAIL yang mengatakan bahwa akan tiba di WTC Mangga Dua, dua jam kemudian. Sekira jam 13.00 Wib Sdr. ISMAIL datang bersama Sdr. SUSI bertemu di area Food Court WTC Mangga Dua. Lalu KO JIMMY (Saksi JIMMY) mengajak Saksi dan ISMAIL untuk menemui seorang laki-laki di mini market dengan restoran A&W, kemudian kami menuju parkir dan menuju mobil milik teman KO JIMMY (Saksi JIMMY) untuk melihat uang dolar yang akan dijual namun beberapa saat kemudian Saksi dimakan pihak Kepolisian dari Polsek Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung uang dolar pecahan 100 yang akan dijual tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi menemui Sdr. TITI di depan minimarket sebrang GIANT Bekasi Barat, lalu Saksi dan Sdr. TITIK ke Stasiun Keranji untuk mengambil sample yang dibawa KO JIMMY (Saksi JIMMY) sebanyak 5 lembar.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang dolar yang akan dijual tersebut merupakan uang dolar asli atau palsu.

- Bahwa yang Saksi ketahui, jika uang dolar tersebut laku terjual para broker atau mediator (pencari pembeli) mendapatkan komisi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per USD 1. Jika uang dolar tersebut habis

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual, maka broker atau mediator (pencari pembeli) mendapatkan uang sekira Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagi untuk 3 grup broker atau mediator (pencari pembeli). Namun Saksi tidak mengetahui berapa total orang yang terlibat dalam penjualan dolar tersebut.

- Bahwa Saksi sudah dua kali melakukan transaksi penjualan uang dolar tersebut, yang pertama sekira awal bulan November 2019 Saksi sempat memberikan 1 (satu) lembar uang dolar pecahan USD 100 buatan tahun 2009 sebagai contoh kepada pembeli untuk dites, namun pada saat si pembeli mengetes uang dolar tersebut dengan menggunakan mesin, uang tersebut tidak lolos dari mesin (berarti uang dolar tersebut tidak asli) dan uang tersebut dikembalikan kepada Saksi lalu Saksi berikan kepada seseorang yang sama-sama sebagai mediator (Saksi tidak ingat namanya). Yang kedua Saksi akan melakukan transaksi namun sudah diamankan pihak Kepolisian Polsek Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa Saksi sudah dua kali Saksi melakukan transaksi mata uang asing, yang pertama transaksi tersebut gagal karena bahan dasar mata uang asing tersebut dari kertas HVS, yang Saksi ketahui bahan dasar kertas mata uang adalah jenis duppon. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 14.00 Wib di WTC Mangga Dua Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara dan berhasil diamankan pihak Kepolisian Polsek Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa Saksi bersama Saksi JIMMY KWANDY ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 13.00 Wib di WTC Mall Mangga Kel. Ancol Pademangan Jakarta Utara pada saat akan melihat uang USD yang diduga palsu untuk di tukarkan di Money changer di daerah Pademangan Jakarta Utara atau depan WTC Mangga Dua Jakarta Utara.

- Bahwa yang Saksi ketahui uang USD 100 sebanyak 10 (sepuluh) lak tersebut milik orang tua dari seorang laki-laki yang merupakan temannya KO JIMMY (Saksi JIMMY).

- Bahwa Saksi kenal dengan KO JIMMY (Saksi JIMMY) baru 3 (tiga) hari, Saksi kenal dengan KO JIMMY (Saksi JIMMY) dan Sdri. TITIK, Saksi kenal dengan Sdri. TITIK sudah sekira 1 (satu) tahun.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, Sdri. TITIK merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan saat ini yang Saksi ketahui Sdri. TITIK sebagai broker proyek dan lainnya.
- Bahwa awalnya sekira hari Minggu tanggal 10 November 2019 Sdri. TITIK mengatakan kepada Saksi "NIH ADA YANG MAU JUAL DOLAR NIH, ADA PEMBELINYA GAK?" dan Saksi jawab "SAYA CARI PEMBELINYA". Kemudian Saksi menghubungi ISMAIL yang Saksi kenal baru 1 (satu) bulan, untuk dicarikan pembeli dolar yang akan dijual tersebut. Pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Saksi janji bertemu di TAMINI SQUARE untuk membicarakan pekerjaan sekaligus membicarakan menjual dolar yang menurut Sdri. TITIK dolar tersebut keluaran tahun 2009.
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib Saksi menelpon Sdr. ISMAIL namun yang menjawab telpon Saksi Sdri. SUSI (teman ISMAIL), Saksi kembali menawarkan uang dolar tersebut dan ditanya keluaran tahun berapa dan Saksi jawab keluaran tahun 2009 dan Sdr. ISMAIL memberikan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per USD 1, kemudian Sdri, SUSI dan ISMAIL membantu Saksi untuk mencari pembelinya. Hingga akhirnya Sdr. ISMAIL mengatakan kepada Saksi bahwa ada pembeli yang ingin melihat uang dolar yang akan dijual tersebut di daerah Pademangan Jakarta Utara. Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 09.30 Wib Saksi menuju WTC Mangga Dua dan bertemu dengan Sdri. TITIK, KO JIMMY (Saksi JIMMY), Pak GLEN. Saksi dan taimrya memmngu kedatangan ISMAIL yang mengatakan bahwa akan tiba di WTC Mangga Dua, dua jam kemudian. Sekira jam 13.00 Wib Sdr. ISMAIL datang bersama Sdr. SUSI bertemu di area Food Court WTC Mangga Dua. Lalu KO JIMMY (Saksi JIMMY) mengajak Saksi dan ISMAIL untuk menemui seorang laki-laki di mini market dengan restoran A&W, kemudian kami menuju parkir dan menuju mobil milik teman KO JIMMY (Saksi JIMMY) untuk melihat uang dolar yang akan dijual namun beberapa saat kemudian Saksi dimankan pihak Kepolisian dari Polsek Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung uang dolar pecahan 100 yang akan dijual tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi menemui Sdri. TITIK di depan minimarket sebrang GIANT Bekasi Barat, lalu Saksi dan Sdri.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TITIK ke Stasiun Keranji untuk mengambil sample yang dibawa KO JIMMY (Saksi JIMMY) sebanyak 5 lembar.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang dolar yang akan dijual tersebut merupakan uang dolar asli atau palsu.
- Bahwa yang Saksi ketahui, jika uang dolar tersebut laku terjual para broker atau mediator (pencari pembeli) mendapatkan komisi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per USD 1. Jika uang dolar tersebut habis terjual, maka broker atau mediator (pencari pembeli) mendapatkan uang sekira Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagi untuk 3 grup broker atau mediator (pencari pembeli). Namun Saksi tidak mengetahui berapa total orang yang terlibat dalam penjualan dolar tersebut.
- Bahwa Saksi sudah dua kali melakukan transaksi penjualan uang dolar tersebut, yang pertama sekira awal bulan November 2019 Saksi sempat memberikan 1 (satu) lembar uang dolar pecahan USD 100 buatan tahun 2009 sebagai contoh kepada pembeli untuk dites, namun pada saat si pembeli mengetes uang dolar tersebut dengan menggunakan mesin, uang tersebut tidak lolos dari mesin (berarti uang dolar tersebut tidak asli) dan uang tersebut dikembalikan kepada Saksi lalu Saksi berikan kepada seseorang yang sama-sama sebagai mediator (Saksi tidak ingat namanya). Yang kedua Saksi akan melakukan transaksi namun sudah diamankan pihak Kepolisian Polsek Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi sudah dua kali Saksi melakukan transaksi mata uang asing, yang pertama transaksi tersebut gagal karena bahan dasar mata uang asing tersebut dari kertas HVS, yang Saksi ketahui bahan dasar kertas mata uang adalah jenis duppon. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 14.00 Wib di WTC Mangga Dua Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara dan berhasil diamankan pihak Kepolisian Polsek Pademangan Jakarta Utara.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5.Saksi Taufik Hidayat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Saksi bersama Sdr. DAYAT HASANUDIN ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 13.00 Wib di WTC Mall

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Kel. Ancol Pademangan Jakarta Utara sedang duduk-duduk di depan Alfamart.

- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada barang bukti yang disita dari diri Saksi maupun dari Sdr. DAYAT HASANUDIN.
- Bahwa Saksi ditangkap berhubungan dengan perkara uang USD palsu..
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. DAYAT HASANUDIN bersama Saksi berada di WTC Mangga Dua Kel. Ancol Jakarta Utara adalah Sdr. DAYAT HASANUDIN mengantar Saksi akan melakukan transaksi jual beli uang palsu USD palsu
- Bahwa Uang USD palsu yang akan dilakukan transaksi jual beli di WTC Mangga Dua Jakarta tersebut sepengetahuan Saksi milik Sdr. AHMAD ZAINI karena uang USD palsu tersebut dibawa oleh Sdr. AHMAD ZAINI
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Sdr. AHMAD ZAINI . USD palsu milik AHMAD ZAINI yang akan dijual tersebut sebanyak 100.000 USD uang pecahan 100 USD sebanyak 10 lak
- Bahwa sekarang ini uang USD palsu milik Sdr. AHMAD ZAINI tersebut disita oleh Polisi sebagai barang bukti.
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi JIMMY bahwa uang USD palsu milik Sdr. AHMAD ZAINI tersebut akan dijual di Money Changer daerah Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi JIMMY bahwa uang USD palsu sebanyak 10 lak pecahan 100 USD milik Sdr. AHMAD ZAINI akan dibeli Money changer sebesar Rp.600.000,000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa adapun peran Saksi sebagai penghubung/mediator/perantara/ mencari pembeli/bayer dari transaksi jual beli uang USD palsu sebanyak 10 lak pecahan 100 USD milik Sdr. AHMAD ZAINI tersebut.
- Bahwa apabila berhasil menjual uang USD palsu sebanyak 10 lak pecahan 100 USD milik Sdr. AHMAD ZAINI sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Saksi bersama mediator lain mendapatkan uang bagian Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) di bagi rata.
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui selain Saksi sendiri yang berperan sebagai penghubung/mediator/perantara/mencari

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli/bayer dari transaksi jual beli uang USD palsu sebanyak 10 lak pecahan 100 USD milik Sdr. AHMAD ZAJNI yang mendapatkan uang fee adalah Saksi JIMMY, Sdr. ARIF (belum tertangkap), Saksi DARWI SANTOSO, IBU TITIK (belum tertangkap).

- Bahwa apabila berhasil Saksi akan mendapatkan uang bagian dari transaksi jual beli uang USD palsu sebanyak 10 lak pecahan 100 USD milik Sdr. AHMAD ZAINI akan mendapatkan uang bagian dari Saksi JIMMY.

- Bahwa Saksi mengenal dengan tersebut dan hubungannya dengan Sdr. AHMAD ZAINI selaku pemilik uang USD palsu yang akan dijual tersebut dan Sdr. OBAY selaku sopir dari Sdr. AHMAD ZAINI. Sedangkan Saksi JIMMY, ARIF, Saksi DARWI SANTOSO, IBU TITIK, sama sama dengan Saksi sebagai penghubung/mediator/perantara/mencari pembeli/bayer dari transaksi jual beli uang USD palsu.

- Bahwa Saksi sebagai sebagai penghubung/mediator/perantara/ mencari pembeli/bayer dari transaksi jual beli uang USD palsu dengan Sdr. AHMAD ZAINI tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga sekarang ini Saksi ditangkap. Dan dari 2 (dua) kali sebagai penghubung/mediator/ perantara/mencari pembeli/bayer dari transaksi jual beli uang USD palsu dengan Sdr. AHMAD ZAINI belum pernah berhasil melakukan transaksi disebabkan kualitas uang USD palsu dengan kondisi 90 persen atau tidak diterima pihak Bank BRI daerah Jakarta Pusat.

- Bahwa adapun sebelumnya Saksi bersama Sdr. ARIF (belum tertangkap) datang ke rumah Sdr. AHMAD ZAINI untuk bersilaturahmi, Kemudian Sdr. AHMAD ZAINI memberitahukan kepada Saksi dan Sdr. ARIF memiliki uang USD bagus, selanjutnya Sdr. AHMAD ZAINI menanyakan kepada Saksi dan Sdr. ARIF apakah ada pembeli uang USD bagus milik Sdr. AHMAD ZAINI tersebut. Selanjutnya hingga janji bertemu dengan Sdr. AHMAD ZAINI di WTC Mangga Dua Jakarta Utara dan tertangkap tersebut. Dan apabila berhasil melakukan transaksi jual beli uang USD diduga palsu di WTC Mangga Dua Jakarta Utara tersebut Saksi perkiraan akan mendapatkan uang bagian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira jam 19.00 Wib pada saat dirumah Saksi diberitahu mnelalui telepon oleh Sdr. ARIF yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOK JIMMY sudah melakukan verifikasi (pengecekan) sampel uang USD palsu milik Sdr. AHMAD ZAINI dan uang palsu tersebut dinyatakan lolos dari mesin verifikasi tersebut dan mendapatkan pembeli uang USD Palsu tersebut seharga Rp.6000,- (enam ribu rupiah) per perdolar. Awalnya Saksi tidak percaya dengan USD tersebut lolos mesin, namun Sdr. ARIF menyakinkan bahwa yakin masuk mesin dan Saksi tidak tahu menahu jika Saksi JIMMY Verifikasi USD tersebut. Selanjutnya Saksi konfirmasi kepada Saksi JIMMY melalui telepon tentang kebenaran ada yang mau membeli uang USD palsu milik Sdr. AHMAD ZAINI tersebut. Selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. AHMAD ZAINI dan memberitahukan ada yang mau beli uang USD palsu tersebut Kemudian disepakati tempat dan waktu dilakukan transaksi jual beli uang USD palsu tersebut. Dan dikarenakan Sdr. ARIF tidak bisa hadir dikarenakan sedang ada kerjaan lain maka Saksi disuruh untuk menghadirinya atau menggantikannya. Dan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 10.00 Wib Saksi bersama mediator lain Saksi JIMMY, ARIF, Saksi DARWI SANTOSO, IBU TITI, bertemu dengan Sdr. AHMAD ZAINI dan saudara OBAY yang membawa tas yang briskan uang USD palsu di loby WTC Mangga Dua Jakarta Utara untuk melakukan transaksi jual beli uang USD palsu milik Sdr. AHMAD ZAINI. Selanjutnya disepakati uang USD palsu milik Sdr. AHMAD ZAINI akan dibeli dan dibayar oleh Money Changer di daerah pademangan dengan harga Rp.6000,- (enam ribu rupiah) per dolar, Selanjutnya Saksi bersama Sdr. DAYAT menunggu Sdr. AHMAD ZAINI, Saksi JIMMY dan Saksi DARWI SANTOSO di WTC yang sedang akan melakukan transaksi jual beli uang USD palsu tersebut di Money Changer daerah Pademangan Jakarta Utara, Tidak lama kemudian Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi di serahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa adapun Saksi menjadi perantara /penghubung/mediator Sdr. AHMAD ZAINI menjual uang USD palsu tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama satu bulan yang lalu sebanyak kurang lebih 1 lak uang USD palsu di daerah Bank BRI Jakarta PUSAT namun gagal karena ditolak Bank BRI tersebut karena uang USD tersebut. Dan yang terakhir hingga sekarang ini tertangkap.

- Bahwa benar sebelumnya Saksi mengetahui uang USD sebanyak 10 lak pecahan 100 USD yang akan dijual oleh Sdr. AHMAD ZAINI di Money changer daerah Pademangan milik Sdr. AHMAD ZAINI yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



akan dijual tersebut palsu karena Saksi mengetahui dari harga jual Sdr. AHMAD ZAINI tersebut per dolarnya di jual seharga Rp.6000,- (enam ribu rupiah).

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi untuk mendapatkan uang fee atau keuntungan berupa uang dari dari transaksi jual beli uang USD palsu milik Sdr. AHMAD ZAINI tersebut.
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui uang USD yang dibawa oleh Sdr. AHMAD ZAINI untuk dijual tersebut adalah uang USD palsu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. AHMAD ZAINI mendapatkan uang USD palsu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa**

I. EDI SUPRIYADI alias UJANG, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa DEDE RAMLAN pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira jam 02.00 Wib di rumah Terdakwa DEDE RAMLAN Kp. Bojong Kidul Rt.02/01 Kel. Bojong Kidul Kec. Bojong Kab. Bogor Jawa Barat, ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara dan sedang tidur.
- Bahwa pada saat ditangkap disita barang bukti dari Terdakwa sebuah amplop warna kuning berisikan 2 lembar cetakan setengah jadi uang USD pecahan 100 USD, 3 lembar uang palsu Negara BRAZIL pecahan 5000, 2 lembar uang USD palsu pecahan 100 USD serie Tahun 2009 dan 1 lembar uang USD palsu pecahan 100 USD serie 2006 yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa dalam kamar rumah Terdakwa DEDE RAMLAN. Serta 9 lembar uang USD palsu pecahan 100 USD yang ditemukan didalam dompet warna hitam milik Terdakwa yang berada di atas kasur kamar rumah Terdakwa DEDE RAMLAN, barang bukti uang USD palsu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. ISMAIL (belum tertangkap).
- Bahwa uang USD palsu tersebut Terdakwa pergunakan sebagai contoh atau sampel untuk Sdr. AHMAD ZAINI. Terdakwa mengetahui uang USD yang Terdakwa simpan didalam dompet milik Terdakwa tersebut uang USD palsu.
- Bahwa sebelumnya 10 (sepuluh) hari yang lalu Terdakwa bertemu Sdr. AHMAD ZAINI di daerah Bandung Jawa barat dan memberilahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. AHMAD ZAINI akan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



memesan/membeli uang USD palsu. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. AHMAD ZAINI bahwa Terdakwa memiliki seorang teman yang dapat mengadakan barang yang sesuai diinginkan oleh Sdr. AHMAD ZAINI. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama Sdr. AHMAD ZAINI datang ke rumah Terdakwa DEDE RAMLAN untuk memperkenalkan kepada Sdr. AHMAD ZAINI bahwa Terdakwa DEDE RAMLAN tersebut dapat mengadakan barang berupa uang USD palsu. Kemudian Sdr. AHMAD ZAINI pulang dan Terdakwa menginap di rumah Terdakwa DEDE RAMLAN tersebut. 2 (dua) hari kemudian Sdr. AHMAD ZAINI datang ke rumah Terdakwa DEDE RAMLAN dan memesan uang USD palsu sebanyak 10 lak kepada Terdakwa DEDE RAMLAN dan memberikan uang DP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) sebagai pembayaran DP dari memesan uang USD palsu sebanyak 10 lak tersebut. Setelah menerima uang dari Sdr. AHMAD ZAINI tersebut Terdakwa DEDE RAMLAN langsung pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa 10 lak uang USD palsu dan diserahkan kepada Sdr. AHMAD ZAINI. Setelah menerima uang palsu dari Terdakwa DEDE RAMLAN tersebut Sdr. AHMAD ZAINI langsung pulang dengan membawa uang USD palsu tersebut.

- Bahwa Sdr. AHMAD ZAINI memesan uang USD palsu kepada Terdakwa DEDE RAMLAN dengan maksud untuk dijual kembali atau ditawarkan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Sdr. AHMAD ZAINI memesan uang 10 lak uang USD palsu dari Terdakwa DEDE RAMLAN berupa keuntungan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa DEDE RAMLAN.
- Bahwa perannya Terdakwa DEDE RAMLAN berperan perantara atau menjadi penghubung, mengambil uang USD palsu kepada Sdr. ISMAIL, menyerahkan uang USD palsu, menerima uang pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menerima keuntungan dari menjual uang USD palsu tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa berperan perantara atau menjadi penghubung, menerima keuntungan menjadi perantara menjual uang USD palsu tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa**

II. DEDE RAMLAN yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa pada saat ditangkap disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 lak uang USD palsu tahun 1934 pecahan 100 USD dan 3 lak uang palsu USD tahun 2006 pecahan 100 USD yang ditemukan didalam kamar Terdakwa. Serta sebuah amplop warna putih yang berisikan 2 lembar mata uang palsu dari Negara Brazil degan nilai 5000, 3 lembar uang USD pecahan 100 USD serie 2006 dan 3 keping gold plat mata uang EURO, yang ditemukan didalam lemari dalam kamar Terdakwa. Dan semua barang bukti tersebut diatas milik Sdr. ISMAIL (belum tertangkap). Serta disita barang bukti dari Terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG berupa sebuah amplop warna kuning berisikan 2 lembar cetakan setengah jadi uang USD pecahan 100 USD, 3 lembar uang palsu Negara BRAZIL pecahan 5000, 2 lembar uang USD palsu pecahan 100 USD serie Tahun 2009 dan 1 lembar uang USD palsu pecahan 100 USD serie 2006 yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa EDI SUPRIYAD1 als UJANG dalam kamar rumah Terdakwa serta 1 buah alat sinar ultra violet ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa dan barang tersebut milik Sdr. ISMAIL.
- Bahwa menyimpan uang palsu tersebut untuk Terdakwa tawarkan atau untuk Terdakwa jual.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 lak uang USD palsu tahun 1934 pecahan 100 USD dan 3 lak uang palsu USD tahun 2006 pecahan 100 USD dari Sdr. ISMAIL, Sdr. ISMAIL datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 lak uang USD palsu tahun 1934 pecahan 100 USD dan 3 lak uang palsu USD tahun 2006 pecahan 100 USD selanjutnya uang palsu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud tujuan Sdr. ISMAIL agar Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per dolarnya dan apabila uang USD palsu tersebut tidak laku jual agar uang USD palsu tersebut dikembalikan kepada Sdr. ISMAIL.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Sdr. ISMAIL barang berupa 1 lak uang USD palsu tahun 1934 pecahan 100 USD sebulan yang lalu sedangkan 3 lak uang palsu USD tahun 2006 pecahan 100 USD pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019.
- Bahwa Terdakwa menerima uan USD palsu dari Sdr. ISMAIL untuk Terdakwa jual tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebulan yang lalu sebanyak 1 lak uang USD palsu tahun 1934 pecahan 100 USD. Yang kedua seminggu yang lalu sebanyak 10 lak uang palsu USD Tahun 2009 pecahan 100 USD. Dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 3 lak uang palsu USD tahun 2006 pecahan 100 USD.

- Bahwa uang USD sebanyak 10 lak pecahan 100 USD yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ISMAIL seminggu yang lalu sudah dibawa oleh Sdr. AHMAD ZAINI untuk dijual di Jakarta dan memberikan uang jaminan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapakah Sdr. AHMAD ZAINI akan menjual uang palsu USD sebanyak 10 lak pecahan 100 USD tersebut. dan Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. AHMAD ZAINI menjual uang palsu tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. AHMAD ZAINI menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai jaminan uang USD palsu tersebut, Terdakwa mengetahui dari keterangan Sdr. ISMAIL selaku pemilik uang USD palsu tersebut Apabila Sdr. AHMAD ZAINI berhasil menjual uang USD palsu di Jakarta tersebut maka uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Sdr. AHMAD ZAINI tersebut sebagai uang DP dari Sdr. AHMAD ZAINI membeli uang USD palsu tersebut, dan apabila uang USD palsu tersebut tidak laku terjual maka Sdr. ISMAIL akan mengembalikan uang jaminan tersebut kepada Sdr. AHMAD ZAINI serta Sdr. AHMAD ZAINI mengembalikan uang USD palsu tersebut kepada Sdr. ISMAIL.

- Bahwa Sdr. AHMAD ZAINI membeli uang USD palsu kepada Terdakwa dengan maksud untuk menjual kembali uang USD palsu tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang palsu USD sebanyak 10 lak pecahan 100 USD kepada Sdr. AHMAD ZAINI tersebut, Terdakwa dikenalkan oleh Terdakwa EDI SUPRIADI Alias UJANG dengan Sdr. AHMAD ZAINI yang sebelumnya datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa EDI SUPRIADI alias UJANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. AHMAD ZAINI akan membeli uang USD palsu untuk dijual kembali. Selanjutnya Sdr. AHMAD ZAINI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pemesanan uang USD palsu sebanyak 10 Lak dengan harga total

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) .Dan apabila Sdr. AHMAD ZAINI berhasil menjual uang USD palsu sebanyak 10 Lak dengan harga total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Maka uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi dua bersama Sdr. ISMAIL dan Sdr. AHMAD ZAINI. Sehingga Sdr. AHMAD ZAINI mendapatkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. ISMAIL mendapatkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Sehingga Sdr. AHMAD ZAINI tinggal membayar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) karena sudah membayar UANG JAMINAN SEBELUMNYA Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun apabila Sdr. AHMAD ZAINI tidak berhasil menjual uang palsu tersebut maka Sdr. ISMAIL mengembalikan uang jaminan tersebut dan Sdr. AHMAD ZAINI mengembalikan uang USD palsu tersebut kepada Terdakwa DEDE RAMLAN.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ISMAIL setelah menjual uang USD palsu kepada Sdr. AHMAD ZAINI. Dan uang keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bagi dengan Terdakwa EDI SUPRIADI alias, UJANG dengan pembagian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa EDI SUPRIADI alias UJANG mendapatkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa berperan menjadi perantara atau menjadi penghubung, mengambil uang USD palsu kepada Sdr. ISMAIL, menyerahkan uang USD palsu, menerima uang pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menerima keuntungan dari menjual uang USD palsu tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa EDI SUPRIADI alias UJANG berperan perantara atau menjadi penghubung, menerima keuntungan menjadi perantara menjual uang USD palsu tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

Disita dari Terdakwa EDI SUPRIADI alias UJANG, berupa:

-----2 (dua) lembar cetakan setengah jadi USD \$ 100.

-----3 (tiga) lembar uang palsu negara Brazil pecahan 5000.



-----9 (sembilan) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD S 100 serie tahun 2009.

--1 (satu) lembar mata uang Dolar Amerika USD \$ 100 serie tahun 2006.

-----1 (satu) unit HP merek OPPO warna ungu.

-----1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih.

Disita dari Terdakwa DEDE RAMLAN, berupa:

-----3 (tiga) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2006.

--1 (satu) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 1934.

-----1 (satu) buah alat sinar ultra Violet.

-----2 (dua) lembar mata uang negara Brazil pecahan 5000.

-----3 (tiga) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2006.

-----1 (satu) lembar mata uang burn pecahan 1.000.000.

-----1 (satu) lembar Gold Plate Euro pecahan 20, 10 dan 5.

-----1 (satu) unit HP merek Samsung S7 warna silver.

Disita dari Sdr. DAYAT HASANUDIN, berupa:

-----2 (dua) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2006 diduga palsu dan 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2009 diduga palsu yang disimpan didalam amplop warna putih serta 1 (satu) unit handhpone Xiaomi warna hitam.

Disita dari Sdr. H. AHMAD ZAINI, berupa :

----10 (sepuluh) lak uang dolar pecahan USD 100 diduga palsu atau KW atau tiruan.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG bersama Terdakwa DEDE RAMLAN pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira jam 02.00 Wib di rumah Terdakwa DEDE RAMLAN Kp. Bojong Kidul Rt.02/01 Kel. Bojong Kidul Kec. Bojong Kab. Bogor Jawa Barat, ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara dan sedang tidur.

-----Bahwa pada bulan Oktober 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG bertemu dengan Sdr. H. AHMAD ZAINI di daerah Bandung, kemudian Sdr. H. AHMAD ZAINI bercerita kepada terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG bahwa Sdr. H. AHMAD ZAINI akan membeli dolar palsu lalu terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG mengatakan punya teman yang dapat menyediakan uang dolar palsu, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, Sdr. AHMAD ZAINI bersama dengan terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG menemui terdakwa DEDE RAMLAN di Kp Bojong Kidul Rt.02/1 Kel. Bojong Kidul Kec. Bojong Kab. Bogor Jawa Barat dan dalam pertemuan tersebut Sdr. H. AHMAD ZAINI memberikan uang asli sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa DEDE RAMLAN untuk pembelian 10 (sepuluh) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 , 1 lak= 100 lembar senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan setelah terdakwa DEDE RAMLAN menerima uang tersebut dari Sdr. H. AHMAD ZAINI kemudian terdakwa DEDE RAMLAN memberikan uang dolar palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak pecahan USD \$ 100.

----Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di area Food Court WTC Mangga Dua Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, Sdr. H. AHMAD ZAINI bersama dengan Sdr. DARWI SANTOSO als SANTOSO, Sdr. JIMMY KWANDY dan Sdr. TAUFIK HIDAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Pademangan yakni saksi Aiptu Lukman Riyanto, saksi Aiptu Jenal Mustopa, saksi Bripka Hardi Nur Hariyadi dan saksi Briptu Nurzain Saputra dan pada waktu dilakukan penangkapan, dari Sdr. H. AHMAD ZAINI ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lack dolar palsu pecahan USD \$ 100 seri tahun 2009 dan 2 (dua) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD \$ serie tahun 2006 serta 1(satu) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD \$ 2009 diduga palsu dari DAYAT HASANUDIN.

---Bahwa berdasarkan keterangan dari H. AHMAD ZAINI menyebutkan mata uang asing Amerika pecahan USD \$ 100 seri tahun 2009 tersebut diperoleh

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari EDI SUPRIYADI als UJANG dan DEDE RAMLAN kemudian anggota Polisi dari Polsek Pademangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG dan terdakwa DEDE RAMLAN pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kp Bojong Kidul Rt.02/1 Kel. Bojong Kidul Kec. Bojong Kab. Bogor Jawa Barat dan pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti :

Dari terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG

- 2 (dua) lembar cetakan setengah jadi USD \$ 100,
- 3 (tiga) lembar uang palsu negara Brazil pecahan 5000,
- 9 (sembilan) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 2009
- 1 (satu) lembar mata uang Dolar Amerika USD \$ 100 serie tahun 2006
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna ungu
- 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih

Dari terdakwa DEDE RAMLAN

- 3 (tiga) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 2006
- 1 (satu) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 1934
- 1 (satu) buah alat sinar Ultra Violet
- 2 (dua) lembar mata uang negara Brazil pecahan 5000
- 3 (tiga) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 2006
- 1 (satu) lembar mata uang Euro pecahan 1.000.000
- 1 (satu) lembar Gold Plate Euro pecahan 20, 10 dan 5
- 1 (satu) unit HP merek Samsung S7 warna silver
- Bahwa terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG dan terdakwa DEDE RAMLAN menjual dolar palsu tersebut kepada Sdr. H. AHMAD ZAINI dengan maksud untuk mencari keuntungan ataupun komisi dimana uang dolar palsu tersebut diperoleh terdakwa DEDE RAMLAN dari Sdr. ISMAIL (belum tertangkap) yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa DEDE RAMLAN dengan tujuan untuk dijual kembali, terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG mendapatkan komisi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa DEDE RAMLAN mendapatkan komisi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan komisi tersebut diperoleh dari ISMAIL kemudian Sdr.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD ZAINI menjanjikan komisi kepada para terdakwa setelah uang palsu tersebut laku terjual.

- Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Keamanan Regional Kedutaan Amerika di Jakarta, tanggal 27 Januari 2020 setelah memeriksa 6 (enam) FRNs yang diduga palsu dengan total mata USD 600:

1. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ B3, NPL/FP:B330,BP:44, FRB L11,S/N : KL63545400H
2. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ B3, NPL/FP:B330,BP:44, FRB L11,S/N : KL63545708H
3. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ B3, NPL/FP:B330,BP:44, FRB L11,S/N : KL63545902H
4. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ A2, NPL/FP:A147,BP:120, FRB K5,S/N : LK49092100L
5. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ A2, NPL/FP: A147,BP:120, FRB K5,S/N : LK49092401L
6. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ A2, NPL/FP: A147,BP:120, FRB K5,S/N : LK49092701L

Dari hasil pemeriksaan dinyatakan kalau FRNs tersebut bukan mata uang Amerika Serikat yang Asli. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh United States Secret Service terhadap mata uang yang diduga palsu menyatakan kalau FRNs tidak tercatat dalam database.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1.-----Unsur barang siapa;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



2.-----Unsur mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Terdakwa 1. EDI SUPRIYADI alias UJANG, Terdakwa 2. DEDE RAMLAN**, dimana Para Terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Para Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para saksi-saksi dan para terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG bersama Terdakwa DEDE RAMLAN pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira jam 02.00 Wib di rumah Terdakwa DEDE RAMLAN Kp. Bojong Kidul Rt.02/01 Kel. Bojong Kidul Kec. Bojong Kab. Bogor Jawa Barat, ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara dan sedang tidur.
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG bertemu dengan Sdr. H. AHMAD ZAINI di daerah Bandung, kemudian Sdr. H. AHMAD ZAINI bercerita kepada terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG bahwa Sdr. H. AHMAD ZAINI akan membeli dolar palsu lalu terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG mengatakan punya teman yang dapat menyediakan uang dolar palsu, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, Sdr. AHMAD ZAINI bersama dengan terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG menemui terdakwa DEDE RAMLAN di Kp Bojong Kidul Rt.02/1 Kel. Bojong Kidul Kec. Bojong Kab. Bogor Jawa Barat dan dalam pertemuan tersebut Sdr. H. AHMAD ZAINI memberikan uang asli sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa DEDE RAMLAN untuk pembelian 10 (sepuluh) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 , 1 lak= 100 lembar senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan setelah terdakwa DEDE RAMLAN menerima uang tersebut dari Sdr. H. AHMAD ZAINI kemudian terdakwa DEDE RAMLAN memberikan uang dolar palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak pecahan USD \$ 100.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di area Food Court WTC Mangga Dua Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, Sdr. H. AHMAD ZAINI bersama dengan Sdr. DARWI SANTOSO als SANTOSO, Sdr. JIMMY KWANDY dan Sdr. TAUFIK HIDAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Pademangan yakni saksi Aiptu Lukman Riyanto, saksi Aiptu Jenal Mustopa, saksi Bripka Hardi Nur Hariyadi dan saksi Briptu Nurzain Saputra dan pada waktu dilakukan penangkapan, dari Sdr. H. AHMAD ZAINI ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lack dolar palsu pecahan USD \$ 100 seri tahun 2009 dan 2 (dua) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD \$ serie tahun 2006 serta 1(satu) lembar mata uang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Amerika pecahan USD \$ 2009 diduga palsu dari DAYAT HASANUDIN.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari H. AHMAD ZAINI menyebutkan mata uang asing Amerika pecahan USD \$ 100 seri tahun 2009 tersebut diperoleh dari EDI SUPRIYADI als UJANG dan DEDE RAMLAN kemudian anggota Polisi dari Polsek Pademangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG dan terdakwa DEDE RAMLAN pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kp Bojong Kidul Rt.02/1 Kel. Bojong Kidul Kec. Bojong Kab. Bogor Jawa Barat dan pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti :

Dari terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG

- 2 (dua) lembar cetakan setengah jadi USD \$ 100,
- 3 (tiga) lembar uang palsu negara Brazil pecahan 5000,
- 9 (sembilan) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 2009
- 1 (satu) lembar mata uang Dolar Amerika USD \$ 100 serie tahun 2006
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna ungu
- 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih

Dari terdakwa DEDE RAMLAN

- 3 (tiga) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 2006
- 1 (satu) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 1934
- 1 (satu) buah alat sinar Ultra Violet
- 2 (dua) lembar mata uang negara Brazil pecahan 5000
- 3 (tiga) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 2006
- 1 (satu) lembar mata uang Euro pecahan 1.000.000
- 1 (satu) lembar Gold Plate Euro pecahan 20, 10 dan 5
- 1 (satu) unit HP merek Samsung S7 warna silver
- Bahwa terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG dan terdakwa DEDE RAMLAN menjual dolar palsu tersebut kepada Sdr. H. AHMAD ZAINI dengan maksud untuk mencari keuntungan ataupun komisi dimana uang dolar palsu tersebut diperoleh terdakwa DEDE RAMLAN dari Sdr. ISMAIL (belum tertangkap) yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa DEDE RAMLAN dengan tujuan untuk dijual kembali, terdakwa EDI SUPRIYADI als UJANG

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan komisi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa DEDE RAMLAN mendapatkan komisi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan komisi tersebut diperoleh dari ISMAIL kemudian Sdr. H. AHMAD ZAINI menjanjikan komisi kepada para terdakwa setelah uang palsu tersebut laku terjual.

- Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Keamanan Regional Kedutaan Amerika di Jakarta, tanggal 27 Januari 2020 setelah memeriksa 6 (enam) FRNs yang diduga palsu dengan total mata USD 600:

1. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ B3, NPL/FP:B330,BP:44, FRB L11,S/N : KL63545400H
2. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ B3, NPL/FP:B330,BP:44, FRB L11,S/N : KL63545708H
3. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ B3, NPL/FP:B330,BP:44, FRB L11,S/N : KL63545902H
4. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ A2, NPL/FP:A147,BP:120, FRB K5,S/N : LK49092100L
5. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ A2, NPL/FP: A147,BP:120, FRB K5,S/N : LK49092401L
6. \$100, Serie 2006A, NPL/NP≠ A2, NPL/FP: A147,BP:120, FRB K5,S/N : LK49092701L

Dari hasil pemeriksaan dinyatakan kalau FRNs tersebut bukan mata uang Amerika Serikat yang Asli. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh United States Secret Service terhadap mata uang yang diduga palsu menyatakan kalau FRNs tidak tercatat dalam database.

Dengan demikian unsur mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



tindak pidana dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disita dari Terdakwa EDI SUPRIYADI alias UJANG, berupa:

- 2 (dua) lembar cetakan setengah jadi USD \$ 100.
- 3 (tiga) lembar uang palsu negara Brazil pecahan 5000.
- 9 (sembilan) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD S 100 serie tahun 2009.
- 1 (satu) lembar mata uang Dolar Amerika USD \$ 100 serie tahun 2006.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna ungu.
- 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih.

Disita dari Terdakwa DEDE RAMLAN, berupa:

- 3 (tiga) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2006.
- -1 (satu) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun 1934.
- 1 (satu) buah alat sinar ultra Violet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----2 (dua) lembar mata uang negara Brazil pecahan 5000.

-----3 (tiga) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$100 serie tahun 2006.

-----1 (satu) lembar mata uang burn pecahan 1.000.000.

-----1 (satu) lembar Gold Plate Euro pecahan 20, 10 dan 5.

-----1 (satu) unit HP merek Samsung S7 warna silver.

Disita dari Sdr. DAYAT HASANUDIN, berupa:

-----2 (dua) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2006 diduga palsu dan 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie tahun 2009 diduga palsu yang disimpan didalam amplop warna putih serta 1 (satu) unit handhphone Xiaomi warna hitam.

Disita dari Sdr. H. AHMAD ZAINI, berupa :

---10 (sepuluh) lak uang dolar pecahan USD 100 diduga palsu atau KW atau tiruan.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

-----Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan Negara.

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.



MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa I. **EDI SUPRIYADI alias UJANG, Terdakwa II. DEDE RAMLAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama- sama mengedarkan mata uang palsu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disita dari Terdakwa EDI SUPRIYADI alias UJANG, berupa:

-----2 (dua) lembar cetakan setengah jadi USD \$ 100.
-----3 (tiga) lembar uang palsu negara Brazil pecahan 5000.
-----9 (sembilan) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD S 100
serie tahun 2009.
--1 (satu) lembar mata uang Dolar Amerika USD \$ 100 serie tahun 2006.
-----1 (satu) unit HP merek OPPO warna ungu.
-----1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih.

Dirampas untuk dimusnakan.

Disita dari Terdakwa DEDE RAMLAN, berupa:

-----3 (tiga) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$100 serie tahun
2006.
--1 (satu) lak mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$ 100 serie tahun
1934.
-----1 (satu) buah alat sinar ultra Violet.
-----2 (dua) lembar mata uang negara Brazil pecahan 5000.
-----3 (tiga) lembar mata uang Dolar Amerika pecahan USD \$100 serie
tahun 2006.
-----1 (satu) lembar mata uang burn pecahan 1.000.000.
-----1 (satu) lembar Gold Plate Euro pecahan 20, 10 dan 5.
-----1 (satu) unit HP merek Samsung S7 warna silver
Dirampas untuk dimusnakan .

Disita dari Sdr. DAYAT HASANUDIN, berupa:

-----2 (dua) lembar mata uang negara Amerika pecahan USD 100 serie
tahun 2006 diduga palsu dan 1 (satu) lembar mata uang negara Amerika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan USD 100 serie tahun 2009 diduga palsu yang disimpan didalam amplop warna putih serta 1 (satu) unit handhpone Xiaomi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan .

Disita dari Sdr. H. AHMAD ZAINI, berupa :

----10 (sepuluh) lak uang dolar pecahan USD 100 diduga palsu atau KW atau tiruan.

Dirampas untuk dimusnakan .

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 oleh BUDIARTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H. dan TIARES SIRAIT, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SULISTYONINGSIH, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh MAT YASIN, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.

BUDIARTO, S.H.

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SULISTYONINGSIH, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 560/Pid.B/2020/PN Jkt .Utr.